



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, Lahir di Siarang-Arang, tanggal 14 Juni 1993, (Umur 31 Tahun) NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Masmulyadi, SH., dkk, selaku Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **MASMULYADI, SH., MH., & REKAN** yang beralamat di Jln. S.M. Raja No. 27 Rantau Prapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, dengan domisili elektronik yaitu advokatritonga18@yahoo.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor : 853/PAN.PA.W2-A4/SK/IX/2024 tertanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXXXXX**, lahir di Pabatu, Tanggal 12 Oktober 1986 (Umur 37 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di (Rumah Bapak Paimin) Adik kandungnya yang

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Arif, Afdeling I, Rambahan,  
XXXXXXX, dengan domisili elektronik  
wahyuniya18@gmail.com, selanjutnya disebut  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Maret 2023, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXX tertanggal 03 Maret 2023.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah perkebunan yang beralamat di XXXXXX, sampai dengan berpisah.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami isteri (ba'da dukhul), dan di karunia 1 orang anak yang bernama. XXXXX, Perempuan, lahir di Sei Maranti, Tanggal 07 November 2023, saat in anak tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan dalam usia pernikahan Pemohon dan Termohon, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut secara terus menerus, hingga akhirnya berpisah, adapun penyebabnya karena:

- 4.1. Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon diantaranya ialah Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama yang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- 4.2. Termohon tidak jujur dengan Pemohon, sebab Termohon pamitan kepada Pemohon untuk berkunjung dan menginap di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, namun setelah Pemohon mengetahui Termohon di Kota Binjai.
- 4.3. Termohon ucapannya kasar kepada Pemohon dengan mengatakan KAU kepada Pemohon bahkan Termohon selalu berbicara kepada Pemohon dengan nada keras.
- 4.4. Termohon menginginkan memakai emas dalam ngidam anak Pemohon dan Termohon. Namun setelah di beli Pemohon, beberapa bulan kemudian Pemohon tidak melihat emas yang dipakai Termohon, hingga akhirnya Pemohon mengetahui emas tersebut di jual Termohon yang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- 4.5. Termohon tidak peduli dengan Pemohon, sebab Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan membawa semua pakaian Termohon dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa puncak perselihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Tanggal 13 November 2023, yang di sebabkan karena pada saat itu dalam mendekati lahiran anak Pemohon dan Termohon sudah terlebih dahulu Pemohon mengambil cuti untuk mengurus Termohon, selanjutnya setelah lahiran anak Pemohon dan Termohon. Masa cuti Pemohon sudah selesai, selanjutnya Pemohon meminta kepada Termohon untuk tinggal sementara waktu di rumah orang tua Termohon guna untuk membantu Termohon dalam mengurus anak. Setelah tinggal rumah orang tua Termohon selalu saja Pemohon di batasi bersama anak bahkan tidur anak pun

*Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Termohon, hingga pada akhirnya Pemohon melihat anak yang dimandikan orang tua Termohon menggunakan sabun batang/balok, selanjutnya Pemohon mempertanyakan kepada Termohon kenapa sabun mandi yang pakai anak bukanlah sampo yang khusus untuk anak bayi, sementara biaya tersebut sudah diberikan Pemohon kepada Termohon.

6. Bahwa sejak dari pertengkaran tersebut diatas Pemohon sudah tidak bersama Termohon lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama sekitar 11 (Sebelas) bulan dan tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa pada bulan Februari Tahun 2024 Pemohon bersama orang tua Pemohon menjemput Termohon di kediaman orang tua Termohon, namun Termohon menolak ajakan Pemohon untuk bersatu kembali. Selanjutnya setelah Pemohon pulang bersama orang tua Pemohon dari orang Tua Termohon akan memberi kabar kepada Pemohon kapan Pemohon datang lagi dan menjemput Termohon, namun sampai sekarang tidak ada kabar dari orang tua Termohon, malah Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus surat Cerai Pemohon dan Termohon saja.
8. Bahwa Pemohon sudah berulang kali memberikan biaya nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon melalui dari salah satu teman Pemohon untuk di berikan kepada Termohon, namun Termohon menolaknya.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan keluarga untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dalam kedamaian rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga Pemohon sudah yakin dengan langkah Pemohon yang mengajukan Cerai Talak kepada Termohon.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa beralasan jika Pemohon yang menanggung beban biaya perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan dengan diwakili dan/atau didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Masmulyadi, SH dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH., ke persidangan dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim

*Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa dan mencocokkan keasliannya serta semuanya telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dengan berkas-berkas yang diupload ke dalam aplikasi e-court;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Rantauprapat bernama Lenggayani Siregar, S.H., dan atas usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 15 Oktober 2024, dimana Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerainya, namun Pemohon dan Termohon menyepakati perihal hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX, perempuan, umur 11 bulan ditetapkan kepada Termohon;

Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan mohon agar kesepakatan damai sebagian tersebut dikukuhkan dalam putusan, begitu juga Termohon yang mohon agar kesepakatan tersebut dikukuhkan ke dalam putusan;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan secara elektronik, dan dalam hal ini Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bersidangan secara elektronik (*e-litigasi*), sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan cara elektronik dan kedua belah pihak telah menyepakati jadwal persidangan (*court calendar*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun Pemohon juga mengajukan perbaikan secara lisan yang mana menambah tuntutan nya perihal hak asuh atas anak Pemohon dan

*Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama XXXXX, perempuan, umur 11 tahun, ditetapkan kepada Termohon dan mohon agar dikukuhkan ke dalam putusan ini;

Bahwa, Termohon tidak mengunggah jawabannya ke dalam aplikasi e-court sehingga tidak mengajukan jawabannya;

Bahwa, pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan jawaban tertulisnya ke persidangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan terhadap hal tersebut Pemohon menyatakan keberatan akan jawaban tersebut yang diajukan saat agenda pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 03 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXX, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

## B. Saksi-Saksi

1. Nama XXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di XXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXX yang diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan yang beralamat di Afdeling II Sei XXXXX;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi dan Termohon pernah menjual cincin tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga hal tersebut membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja di kebun sawit dengan penghasilan kurang lebih sebulannya Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak Desember 2023;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang berada di XXXX;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di XXXX;
  - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama **XXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di XXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

*Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2023;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 bernama XXXXXXXX diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan yang beralamat di XXXXXXXX;
  - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak November 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang saksi mendengar adalah tengkar mulut;
  - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 5 (lima) kali;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PTPN 3 Baganbatu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak Desember 2023;
  - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
3. Nama XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Sopir, bertempat tinggal di XXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 1 bernama XXXXXX yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan yang beralamat di XXXXXXXX;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal Bersama;
- Bahwa terakhir kali saksi berkunjung kerumah kediaman Bersama Pemohon dan Termohon pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PTPN 3 Baganbatu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup untuk bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXX, Tertanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Labuhanbatu Selatan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tertanggal 18 Oktober 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.2;

## B. Saksi-Saksi

1. Nama **XXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sei Meranti, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Termohon dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2023;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah perkebunan yang beralamat di Afdeling II Sei Meranti, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
  - Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon sering bertengkar karena masalah daun ubi;
  - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Termohon dengan Pemohon ketika Termohon dengan Pemohon pulang kerumah saksi;
  - Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal dirumah saksi sejak bulan November 2023 ketika Termohon melahirkan, namun

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya tinggal 3 (tiga) hari dirumah saksi kemudian Pemohon kembali kerumah kediamannya tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi, pisah sejak Pemohon meninggalkan Termohon dirumah saksi bersama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PTPN 3 Baganbatu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara (bersidang) melalui elektronik atau *e-litigasi*, dikarenakan Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court dan Termohon juga telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik maka telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, yang mana panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) dan (3) R.Bg. jo. Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Pemohon, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat/Kuasa Hukum dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi Tahun 2013 halaman 111 dan 112 huruf a, serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi

*Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili dan/atau mendampingi Pemohon sebagai pihak formil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Lenggayani Siregar, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis hingga usia pernikahan 3 (tiga) bulan, namun setelahnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan karena adanya Termohon tidak patuh dengan nasehat Pemohon sebab Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak jujur dengan Pemohon yang mana Termohon pamit ke Pemohon untuk berkunjung dan menginap di rumah orang tua Termohon selama 2 hari namun ternyata Termohon di Kota Binjai, Termohon berkata kasar dan bernada keras, Termohon menjual emas tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak peduli dengan Pemohon karena Termohon pergi dari kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya dan puncaknya terjadi pada tanggal 13 November 2023 yang mana saat melahirkan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon atas permintaan Termohon, namun saat itu Pemohon melihat anak dimandikan oleh orang tua Termohon dengan menggunakan sabun batang/balok bukan dengan sabun mandi khusus bayi, sementara biaya untuk keperluan anak sudah diberikan kepada Termohon. Hingga akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 11 (sebelas) bulan dan tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon. Selain itu juga pada bulan Februari 2024, Pemohon bersama orang tua Pemohon datang menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut, namun orang tua Termohon menyampaikan akan memberi kabar, namun sampai saat ini tidak ada kabar bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian ini, dan atas hal itu, Pemohon mohon agar dikabulkan permohonan cerai Pemohon dan juga mohon agar kesepakatan perdamaian sebagian dikukuhkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengunggah jawaban ke dalam aplikasi *e-court* pada tanggal yang telah disepakati dalam *court calendar*, namun Termohon menyerahkan jawaban tertulisnya pada persidangan dengan agenda pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024 di persidangan dan terhadap itu Pemohon menyatakan keberatannya, sehingga demikian sebagaimana Pasal 158 ayat (1) RBg, Termohon dinyatakan tidak menggunakan hak untuk mengajukan jawabannya sehingga jawaban tertulis yang diajukan Termohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah sah menikah pada tanggal 4 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan bukti autentik yang mana berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arsyila yang saat ini diasuh oleh Termohon, namun mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

*Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diketahui oleh Saksi I dan Saksi II Pemohon yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang mengakibatkan sejak Desember 2024 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini yang mana Pemohon tinggal di Afdeling I Rambahan, Desa Sei Meranti Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya, namun sebagaimana keterangan Saksi I Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon menyatakan bahwa yang meninggalkan adalah Pemohon sedangkan sebagaimana Saksi II Pemohon, yang meninggalkan adalah Termohon, keduanya telah didamaikan namun tidak berhasil, selain itu juga ketiga Saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan di PTPN 3 Baganbatu, namun jumlah penghasilannya per bulan hanya diketahui oleh Saksi I yaitu sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), oleh karenanya keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon yaitu T.1 dan T.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan T.2 berupa Kartu Keluarga, kedua bukti tersebut memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXX yang lahir di Sei Meranti pada tanggal 7 November 2023, yang mana bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mana berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Termohon

*Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti oleh karenanya bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Termohon telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg dan terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, namun sebagaimana Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa keterangan seorang Saksi saja tanpa alat pembuktian lain tidak dapat dipercaya. Dalam hal ini, Saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2023 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon, namun hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena ada pertengkaran karena permasalahan daun ubi yang saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi, keduanya telah diupayakan damai namun tidak berhasil, Pemohon bekerja sebagai karyawan di PTPN 3 Baganbatu, terhadap keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan Saksi-Saksi Pemohon sehingga telah bersesuaian dan justru mendukung dalil-dalil permohonan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah sejak tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX yang lahir di Sei Meranti pada tanggal 7 November 2023;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Desember 2023 sampai saat ini dan yang pergi meninggalkan adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, Majelis Hakim dan juga mediator, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat perihal hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXX yang lahir di Sei Meranti pada tanggal 7 November 2023 ditetapkan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan tersebut dikukuhkan ke dalam putusan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PTPN 3 Baganbatu dan memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu hanya bisa putus diantaranya karena perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan diatas yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 11 (sebelas) bulan yang lalu tepatnya sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim selama dalam persidangan sudah berusaha dengan maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun semua usaha itu tidak membuahkan hasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

*Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perkara *a quo* telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan sehingga telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Hukum perkawinan huruf b angka 2 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekocokan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan telah terbukti;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, melainkan yang ditekankan adalah pada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan atau tidak, yang mana jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak beperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan keteguhan hati suami/Pemohon yang ingin menceraikan Termohon selaku istrinya, yang mana dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis karena salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan terluka hatinya, hal ini akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan. Hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Memperhatikan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah dikabulkan, maka terhadap tuntutan Pemohon mengenai akibat perceraian sebagaimana perbaikan permohonannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam upaya mediasi yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang ditetapkan kepada Termohon, dalam hal ini Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikukuhkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena*

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya secara lisan dengan memohon agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon, hal tersebut sebagaimana isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang merupakan suatu akibat dari adanya perceraian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa *“anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”* Dalam hal ini Termohon adalah ibu yang baik, bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah dihukum pidana, sehingga kesepakatan tersebut bukanlah suatu hal yang terlarang sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara, mendidik dan membesarkan anaknya dan dalam hal terjadi perceraian, maka dalam menetapkan hak pemeliharaan/hak hadhanah atas anak tersebut semata-mata harus memperhatikan kepentingan anak tersebut (*Best Interest Of Child*);

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak dan sekaligus tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hingga anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa hak dan tanggung jawab hadhanah atas anak harus diberikan manakala kedua orang tuanya bercerai, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung terjaminnya hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak tersebut dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Termohon seorang diri, kondisi sehat, selama Pemohon dan Termohon berpisah, anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik, Termohon adalah ibu yang penyayang dan bertanggung jawab, anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama XXXXXX lahir di Sei Meranti pada tanggal 7 November 2023 berada dalam asuhan Termohon selaku ibunya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut yang telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, tetapi tidak mengurangi hak-hak Pemohon sebagai ayahnya untuk mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) dan kewajiban Termohon untuk memberikan akses agar Pemohon bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Termohon tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang telah ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon, maka dapat dijadikan alasan baik oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun oleh karena telah ditetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon, dan agar anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik serta terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka demi keadilan Majelis Hakim menilai perlu menetapkan pembiayaan hidup anak tersebut kepada Pemohon selaku ayahnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 105 huruf (c) *juncto* Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana terjadi perceraian/bilamana perkawinan putus karena talak, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya (bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5 yang menjelaskan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PTPN 3 Baganbatu dan memiliki penghasilan tetap per bulannya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon membayar nafkah anaknya tersebut melalui Termohon minimal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/telah menikah, yang nominal tersebut setiap tahunnya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak tersebut yakni

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meningkat 10% setiap tahunnya, sebagaimana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan Pemohon melalui Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak terhadap bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qabla al-dukhul dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam perkara *a quo*, kehendak perceraian berasal dari suami/Pemohon, Pemohon dan Termohon juga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Termohon bukanlah istri yang dijatuhi nusyuz, sehingga Termohon berhak atas mut'ah dan nafkah selama masa iddah. Namun terkait besarnya akan disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PTPN 3 di Baganbatu dan memiliki penghasilan per bulannya, maka demi keadilan, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

*Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon dan Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX lahir di Sei Meranti pada tanggal 7 November 2023, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *hadhanah* melalui Termohon atas anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 3 di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 5.1 Mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 5.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Widia Fahmi, S.H., selaku Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Tri Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto

Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,d

Dto

Dto

Suryadi, S.Sy., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Andi Tri Nugroho, S.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	16.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1364/Pdt.G/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)